



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara *Pengesahan Nikah* antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Desember 1977, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dibawah Register Perkara Nomor : 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2008 Pemohon bernama PENGGUGAT melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan suami Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx di rumah Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon tersebut wali nikahnya adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon) sekaligus menghijabkan dan saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 serta mas kawannya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Nomor:3508-KM-21092022-0052 tanggal 21 September 2022;
5. Antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lumajang 09 Februari 2009;
7. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tidak ada saudara kandung serta orangtua dari almarhum suami Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah Contensius yang saudara sepupu dari almarhum suami Pemohon bernama TERGUGAT selaku Termohon;
8. Bahwa pengajuan permohonan Isbat Nikah Contensius ini untuk status hukum pernikahan Pemohon, dan selama pernikahan sirri tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Hal. 2 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Anak;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon PENGGUGAT dan almarhum suami Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2008 di rumah orangtua Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Istri dari saudara kami (XXXXX) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2008 di rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon) sekaligus mengijabkannya, dan saksi nikah Saksi 1 dan Saksi 2, mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

Hal. 3 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan serta Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon tidak keberatan perikahan Pemohon dan suami Pemohon disahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01-07-2015 atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (P.2);
- 3.----Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3508-KM-21092022-0052 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah Nomor: B.128/Kua.13.05.12/Pw.01/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (P.4);
- 5.- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 336/427.84.07/2023, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (P.5);
- 6.--Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 338/427.84.07/2023 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup (P.6);

Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing :

Hal. 4 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Saudara Termohon (XXXXX) adalah Suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di rumah Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXXX (ayah Pemohon), yang menjadi saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2, mas kawin berupa uang dibayar tunai namun saksi tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit;
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan serta keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan saudara Termohon (XXXXX) adalah Suami istri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2008 di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah XXXXX (ayah Pemohon) saksi nikah adalah Saksi 1 dan saksi sendiri, maharnya berupa uang tunai akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;

Hal. 5 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suaminya tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan pada tanggal 05 Maret 2008, Pemohon (XXXXX) dan Saudara Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah Pemohon dengan wali ayah kandung Pemohon bernama XXXXX saksi nikah Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Pemohon sangat membutuhkan Penetapan

Hal. 6 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, Pemohon juga mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dan surat asli semuanya telah bermaterai cukup dan untuk bukti berupa fotokopi telah cocok sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P5, dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, dan perkara ini menyangkut perkawinan maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipariksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Saudara Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Maret 2008 di rumah orangtua Pemohon, wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon) dan saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2, mas kawin berupa uang dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan serta tidak pernah bercerai, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan karenanya pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2008 di rumah Pemohon di Desa Madurejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Anwar, S.H., M.HES. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Anwar, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal., Putusan nomor: 1262/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)